



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sakinah binti Parjo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng. Royal RT.12/ RW.05, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Wahyuni binti Sakijo**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sanggoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II.

**Yono bin Sakijo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng Royal RT. 12 / RW05, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon III.

**Riyanto bin Sakijo**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sales Roti, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng Royal RT.12/RW.05, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon IV.

**Santono bin Sakijo**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng Royal RT.12/ RW.05, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon V.

**Sri Rahayu binti Sakijo**, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wondodupi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon VI.

**Rumini binti Sakijo**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng Royal RT.12/RW.05,

*Penetapan Perkara Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 1 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,  
selanjutnya disebut Pemohon VII.

**Satriyamukti bin Sakijo**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Muh. Hatta Lrng Royal RT.12 / RW.05, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon VIII.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

## D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, tanggal 21 November 2013, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Sakijo bin Tasrum dengan Sakina binti Parjo adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Islam di Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/3/VIII/1985, tanggal 9 Oktober 2013.
- 2 Bahwa dari pernikahan Sakijo bin Tasrum dengan Sakina binti Parjo telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
  - 1.Wahyuni binti Sakijo, lahir tanggal 29 Mei 1988.
  - 2.Yono bin Sakijo, lahir tanggal 31 Desember 1990.
  - 3.Riyanto bin Sakijo, lahir tanggal 31 Desember 1991.
  - 4.Santoso bin Sakijo, lahir tahun 1994.
  - 5.Sri Rahayu binti Sakijo, lahir tahun 1996.
  - 6.Rumini binti Sakijo, lahir tanggal 12 Mei 1999.
  - 7.Satriyamukti bin Sakijo, lahir 29 Oktober 2001.
- 3 Bahwa almarhum Sakijo bin Tasrum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sodohoa, yang bernomor 474.3/29/2013, tanggal 24 Mei 2013.
- 4 Bahwa pada saat meninggalnya pewaris kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa semasa hidupnya almarhum Sakijo bin Tasrum hanya menikah satu kali dengan Sakinah binti Parjo, dan pada saat meninggalnya Sakijo bin Tasrum, mereka masih sebagai suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai.
- 6 Bahwa almarhum Sakijo bin Tasrum semasa hidupnya tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 7 Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sakijo bin Tasrum.
- 8 Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah di Kantor BPN Andolo, Kabupaten Konsel.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menetapkan Sakijo bin Tasrum, telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2001, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sodohoa, yang bernomor 474.3/29/2013, tanggal 24 Mei 2013.
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum Sakijo bin Tasrum, sebagai berikut :
  - 1.Sakinah binti Parjo, (istri).
  - 2.Wahyuni binti Sakijo, lahir tanggal 29 Mei 1988, (anak kandung).
  - 3.Yono bin Sakijo, lahir tanggal 31 Desember 1990, (anak kandung).
  - 4.Riyanto bin Sakijo, lahir tanggal 31 Desember 1991, (anak kandung).
  - 5.Santoso bin Sakijo, lahir tahun 1994, (anak kandung).
  - 6.Sri Rahayu binti Sakijo, lahir tahun 1996, (anak kandung).
  - 7.Rumini binti Sakijo, lahir tanggal 12 Mei 1999, (anak kandung).
  - 8.Satriyamukti bin Sakijo, lahir tanggal 29 Oktober 2001, (anak kandung).
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

*Penetapan Perkara Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat, lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sakijo bin Tasrum untuk dipergunakan mengurus sertifikat tanah almarhum di BPN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor 51/3/VIII/1985, tanggal 9 September 2013, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1.
- 2 Fotokopi Surat Tanda Penduduk, atas nama Sakinah Nomor 7471056912630004, tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sakinah, nomor 7471051002080028, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sakijo, Nomor 474.3/29/20131051002080028, tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh, Lurah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sodohoa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

**1. Hj. Sitti Aminah binti Kocok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Sakijo dan Sakinah sebagai suami istri, dan saksi mengenal mereka karena bertetangga.
- Bahwa Sakijo dan Sakinah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang diberi nama Wahyuni, Yono, Riyanto, Santoso, Sri Rahayu, Rumini dan Satriyamukti, dan ketujuh anak tersebut masih hidup.
- Bahwa Sakijo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001 di Kendari karena sakit.
- Bahwa Sakijo dan Sakinah tidak pernah bercerai sampai Sakijo meninggal dunia.
- Bahwa orang tua almarhum Sakijo sudah lama meninggal dunia dan Sakijo meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa almarhum Sakijo selain meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan istri juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di andolo, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon dalam melengkapi berkas pengurusan sertifikat tanah di BPN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan.

**2. Suparmi binti Tarmuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Sakijo dan Sakinah sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang diberi nama Wahyuni, Yono, Riyanto, Santoso, Sri Rahayu, Rumini dan Satriamukti, ketujuh anak tersebut masih hidup.
- Bahwa Sakijo telah meninggal dunia pada tanggal 12 agustus 2001, di kendari karena sakit.
- Bahwa orang tua Sakijo tersebut sudah lama meninggal dunia, dan Sakijo meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa almarhum Sakijo dan Sakinah tidak pernah bercerai sampai Sakijo meninggal dunia.
- Bahwa Sakijo selain meninggalkan istri dan 7 (tujuh) orang anak, juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sakijo bin Tasrum.

*Penetapan Perkara Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 5 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon dalam mengurus sertifikat tanah almarhum Sakijo bin Tasrum yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Sakijo bin Tasrum yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001 di Kendari, karena sakit.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b dan c bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P1, P2, P3, P4) serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1 membuktikan bahwa almarhum Sakijo bin Tasrum dan Sakinah binti Parjo adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari bukti P2, membuktikan bahwa benar Pemohon I, adalah penduduk Kota Kendari dan berdomisili di Kota kendari.

Menimbang, bahwa dari bukti P3 membuktikan bahwa benar Sakinah binti Parjo (Pemohon I), hidup dan tinggal dalam satu keluarga dengan ketujuh anaknya di kota Kendari.

Menimbang, bahwa dari bukti P4 membuktikan bahwa almarhum Sakijo bin Tasrum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001 karena sakit di Kelurahan Sodohoa, Kota kendari.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi ,yang keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para Pemohon, sehingga mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam hal mana keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Sakijo bin Tasrum, yang meninggal dunia di Kelurahan Sodohoa pada tanggal 12 Agustus 2001, karena sakit.
- Bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui bahwa ibu kandung dan ayah kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Sakijo bin Tasrum.
- Bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut mengetahui bahwa almarhum Sakijo bin Tasrum, waktu masih hidup tidak punya pekerjaan, tetapi mempunyai sebidang tanah yang terletak di kabupaten Konawe Selatan, dan mengetahui pula bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sakijo bin Tasrum, guna untuk dipergunakan mengurus sertifikat tanah almarhum Sakijo bin Tasrum yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta, bahwa benar almarhum Sakijo bin Tasrum, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001 di Kelurahan Sodohoa, Kota kendari, karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yakni : seorang istri, Sakinah binti Parjo dan tujuh orang anak yakni Wahyuni, Yono, Riyanto, Santoso, Sri Rahayu, Rumini dan Satriamukti, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon dalam hal untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum

*Penetapan Perkara Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 7 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakijo bin Tasrum, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan sejalan dengan bunyi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Sakijo bin Tasrum meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001, yang diakui oleh para Pemohon, maka mengenai petitum nomor 2 para Pemohon, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Sakijo bin Tasrum adalah Sakinah binti Parjo, (istri), Wahyuni binti Sakijo, Yono bin Sakijo, Riyanto bin Sakijo, Santoso bin Sakijo, Sri Rahayu binti Sakijo, Rumini binti Sakijo dan Satriamukti bin Sakijo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Sakijo bin Tasrum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2001.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sakijo bin Tasrum sebagai berikut :
  - Sakinah binti Parjo, istri ( Pemohon I ).
  - Wahyuni binti Sakijo, anak ( Pemohon II ).
  - Yono bin Sakijo, anak Pemohon III ).
  - Riyanto bin Sakijo, anak ( Pemohon IV ).
  - Santoso bin Sakijo, anak ( Pemohon V ).
  - Sri Rahayu binti Sakijo, anak ( Pemohon VI ).
  - Rumini binti Sakijo, anak ( Pemohon VII ).
  - Satriyamukti bin Sakijo, anak ( Pemohon VIII ).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.151.000; (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B., S.Ag. selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00,-

Jumlah  Rp. 151.000.00,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T. S. Ag

Penetapan Perkara Nomor 0051/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)